

ANTARA REGULASI DAN REALITAS SOSIAL: HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DI POHUWATO

Mohammad Ainal Ahyat¹, Fenty U. Puluhulawa², Nurvazri Achir³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: ainalahyat24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara kekuatan regulasi perlindungan kawasan konservasi dengan realitas sosial-ekonomi yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato. Meskipun secara normatif kawasan ini memiliki instrumen hukum yang kuat, praktik di lapangan menunjukkan masih maraknya perusakan hutan melalui penambangan emas tanpa izin, perambahan, dan eksploitasi sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya dalam perspektif kepastian hukum, keadilan ekologis, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan dukungan dimensi empiris (socio-legal) melalui studi peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, telaah literatur ilmiah, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak BKSDA. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan struktural dan sarana pengawasan, praktik pemidanaan yang cenderung ringan dan tidak menjangkau aktor intelektual, serta tekanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, belum terintegrasinya sanksi restoratif dalam putusan pengadilan menyebabkan pemulihan ekologis tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif melalui penguatan kelembagaan, reformasi yudisial berbasis keadilan ekologis, modernisasi pengawasan berbasis teknologi, serta pendekatan preventif berbasis kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan efektivitas hukum lingkungan secara substantif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan; Kawasan Konservasi; Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

This study examines the tension between strong regulatory frameworks governing conservation areas and the socio-economic realities affecting the effectiveness of environmental law enforcement in the Panua Nature Reserve, Pohuwato Regency. Despite the existence of robust legal instruments, the area continues to experience environmental degradation through illegal gold mining, encroachment, and unlawful exploitation of forest resources. This research aims to analyze the implementation of law enforcement and identify the factors hindering its effectiveness from the perspectives of legal certainty, ecological justice, and legal utility. The study employs a normative legal approach supported by empirical (socio-legal) dimensions, including statutory analysis, court decision reviews, scholarly literature, and interviews with law enforcement officials and representatives of the Natural Resources Conservation

Agency. Data were analyzed qualitatively using source triangulation techniques. The findings reveal that law enforcement effectiveness is constrained by three primary factors: structural and institutional limitations in supervision, judicial practices characterized by lenient sentencing and limited reach toward intellectual actors, and socio-economic pressures faced by local communities. Additionally, the absence of restorative sanctions in court decisions hinders ecological recovery. Therefore, an integrative strategy is required, encompassing institutional strengthening, judicial reform grounded in ecological justice, technological modernization of monitoring systems, and preventive approaches based on community welfare to achieve substantive effectiveness of environmental law.

Keywords: *Environmental Law Enforcement; Conservation Areas; Legal Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Hutan sebagai sistem ekologis memiliki posisi fundamental dalam menopang keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹ Dalam perspektif konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Rumusan tersebut bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan mandat etik dan yuridis agar negara menjalankan fungsi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Namun dalam realitas empirik, eksploitasi hutan yang tidak terkendali menunjukkan adanya jarak antara norma konstitusional dengan praktik pengelolaan di lapangan. Ketidaksesuaian ini semakin nyata ketika kawasan konservasi yang seharusnya memiliki tingkat perlindungan tertinggi justru menjadi locus berbagai bentuk perusakan lingkungan.

Secara nasional, data menunjukkan bahwa kawasan hutan Indonesia mengalami degradasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir.³ Luas kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi memang cukup besar, namun tidak seluruhnya mampu mempertahankan fungsi ekologisnya secara optimal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan penetapan kawasan secara administratif belum otomatis menjamin efektivitas perlindungan. Dalam konteks hukum lingkungan, penegakan hukum merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian kebijakan yang dimulai dari pembentukan norma, penetapan standar, pemberian izin, hingga implementasi. Ketika tahap penegakan tidak berjalan optimal, maka keseluruhan sistem perlindungan lingkungan menjadi rapuh.

¹ Chao Wang, Fan Zhang, and Wei Liu, "The Ecological Management and Sustainable Development of Forests," *Forests*, May 17, 2024.

² Wulan Widiarti, Fauzie Yusuf Hasibu, and Tubagus Achmad Darodjat, "Management and Exploitation Of Mineral and Coal Mining In Indonesia: An Analysis Of the Perspective Of Article 33 Paragraph (3) of The 1945 Constitution Republic Of Indonesia," *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (January 17, 2025): 111–15.

³ Rahmawati A. Damiti et al., "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi Dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur," *Botani*. 2, no. 2 (May 30, 2025): 176–88.

Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato, menghadirkan gambaran konkret mengenai kompleksitas tersebut. Kawasan Cagar Alam Panua yang memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat burung maleo, telah mengalami perubahan luasan akibat dinamika kebijakan tata ruang dan penataan kawasan hutan. Secara historis, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan sejak masa kolonial dan diperkuat melalui berbagai keputusan menteri kehutanan hingga penetapan terakhir seluas 36.575 hektare. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, kawasan ini menghadapi ancaman serius berupa perambahan, penambangan emas tanpa izin (PETI), pencurian hasil hutan, perburuan liar, dan kebakaran hutan. Fakta ini menunjukkan adanya ketegangan antara kerangka regulatif yang rigid dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiologis penegakan hukum. Sebagian masyarakat sekitar kawasan memahami status Cagar Alam Panua sebagai kawasan konservasi, bahkan mengetahui batas dan konsekuensi hukumnya. Namun kebutuhan ekonomi, aksesibilitas kawasan, serta potensi sumber daya mineral yang menjanjikan keuntungan instan mendorong terjadinya pelanggaran secara berulang. Dalam beberapa kasus, vonis pidana terhadap pelaku kerusakan hutan tergolong ringan dan belum menimbulkan efek jera. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum dan sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat.

Secara teoretis, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, meliputi faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.⁴ Dalam konteks kawasan konservasi, faktor-faktor tersebut berkelindan secara kompleks. Keterbatasan personel pengawasan, luasnya wilayah yang harus dijaga, minimnya sarana pendukung, serta dinamika sosial masyarakat menjadi variabel yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. Di sisi lain, konsep efektivitas hukum menuntut adanya ukuran ketaatan terhadap norma serta optimalisasi peran dan fungsi aparat penegak hukum.⁵ Dengan demikian, problematika di Cagar Alam Panua tidak dapat dilihat semata sebagai pelanggaran individual, tetapi sebagai refleksi dari sistem penegakan hukum yang menghadapi tantangan struktural.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti kerusakan hutan dalam kerangka normatif atau membahas secara umum mengenai kebijakan perlindungan kawasan konservasi. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis hambatan penegakan hukum pada tingkat lokal dengan memadukan perspektif efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah

⁴ Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (January 1, 2012): 55–68.

⁵ Panggih Rangga Rahayu et al., "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia," *Journal of Political and Legal Sovereignty* 2, no. 1 (December 26, 2024): 148–53.

yang menjadi titik tolak penelitian ini. Artikel ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk perusakan hutan dan respons aparat, tetapi juga mengkaji secara kritis faktor-faktor penghambat yang menyebabkan norma hukum tidak berfungsi optimal dalam konteks sosial tertentu.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban melindungi kepentingan publik, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan publik. Sementara itu, teori kepastian hukum menegaskan pentingnya konsistensi penerapan norma agar tercipta prediktabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika putusan pengadilan tidak memberikan efek jera dan pengawasan kawasan tidak berjalan optimal, maka kepastian hukum menjadi tereduksi, dan legitimasi hukum berpotensi melemah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan konservasi di Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato dilaksanakan; dan (2) mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tersebut. Dengan pendekatan hukum normatif yang didukung analisis konseptual mengenai penegakan hukum, efektivitas, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, penelitian ini berupaya memberikan argumentasi yuridis yang komprehensif mengenai relasi antara regulasi dan realitas sosial di kawasan konservasi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif dengan pembacaan kritis terhadap dinamika lokal penegakan hukum lingkungan. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum lingkungan, khususnya terkait penegakan hukum di kawasan suaka alam, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi perumusan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam memperkuat tata kelola perlindungan hutan konservasi di tingkat daerah.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam membangun argumentasi akademik mengenai hambatan penegakan hukum terhadap perusakan hutan konservasi. Bagian ini memfokuskan pada tiga penelitian dalam lima tahun terakhir yang relevan dengan isu efektivitas penegakan hukum lingkungan, pengawasan kawasan konservasi, serta dinamika sosial masyarakat sekitar kawasan hutan. Ketiga penelitian ini dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan kerangka teoritik penegakan hukum, efektivitas hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rahman dan Suryani (2022) yang mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan di kawasan konservasi Sulawesi. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian tersebut

menelaah konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana dalam regulasi tergolong tegas, praktik peradilan sering menghasilkan putusan dengan pidana ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, pertimbangan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek individual pelaku daripada kerugian ekologis yang bersifat publik. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan adanya kecenderungan formalisasi hukum yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai keadilan ekologis dalam proses penegakan hukum.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lestari, Nugroho, dan Hadi (2021) yang menganalisis peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengawasan kawasan suaka alam di Indonesia bagian timur. Studi ini menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum belum berjalan optimal, sehingga respons terhadap pelanggaran sering bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor penegak hukum dan faktor sarana yang menentukan efektivitas hukum. Penelitian ini relevan untuk memahami hambatan struktural dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti Cagar Alam Panua.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pratama dan Wijayanti (2023) yang menyoroti dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi dan implikasinya terhadap tingkat kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap status hukum kawasan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan. Kebutuhan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif, serta persepsi bahwa negara kurang hadir dalam menjamin kesejahteraan menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran. Dalam kerangka teori perlindungan hukum dan teori kepentingan Roscoe Pound, penelitian ini memperlihatkan adanya konflik antara kepentingan individual dan kepentingan publik yang dilindungi hukum lingkungan.

Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum di kawasan konservasi tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari faktor institusional dan sosial-ekonomi. Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengkaji hambatan penegakan hukum pada Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara sistematis. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang memadukan pendekatan normatif dan pembacaan kritis terhadap dinamika lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan tata kelola penegakan hukum di kawasan konservasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan dimensi empiris terbatas (normatif-empiris) untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap perusakan hutan di Cagar Alam Panua Kabupaten Pohuwato. Pemilihan metode ini merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menempatkan penelitian hukum sebagai kajian terhadap asas, sistematika, dan efektivitas hukum, serta diperkuat oleh pendekatan socio-legal sebagaimana dikembangkan Satjipto Rahardjo yang menekankan keterkaitan antara norma dan realitas sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah regulasi kehutanan, konsep efektivitas dan perlindungan hukum, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana perusakan hutan.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta data empiris pendukung yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum dan pejabat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Proses perolehan data dilakukan secara bertahap dimulai dengan inventarisasi norma hukum yang relevan, dilanjutkan dengan penelusuran dan pengumpulan putusan pengadilan terkait kasus perusakan hutan di wilayah penelitian. Selanjutnya, dilakukan studi kepustakaan untuk memperkuat kerangka teoritis dan komparasi dengan penelitian terdahulu, sebelum akhirnya mengumpulkan data empiris guna memperoleh gambaran faktual mengenai hambatan penegakan hukum di lapangan.

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi dan sistematisasi berdasarkan aspek normatif, institusional, dan sosial-ekonomi sebagai bentuk operasionalisasi pendekatan socio-legal. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menguji kesesuaian praktik penegakan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan, serta penalaran induktif untuk mengidentifikasi pola hambatan yang muncul dari fakta empiris. Teknik triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan ketentuan normatif, pertimbangan hakim dalam putusan, dan keterangan informan guna menjamin konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Hasil penelitian diukur dan dievaluasi berdasarkan indikator efektivitas hukum yang mencakup kesesuaian antara norma dan implementasi, tingkat kepatuhan hukum, optimalisasi fungsi aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan ekologis sebagai kepentingan publik. Pengujian dilakukan dengan menilai apakah praktik penegakan hukum telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum. Evaluasi akhir diarahkan untuk menentukan sejauh mana penegakan hukum di Cagar Alam Panua

mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan kawasan konservasi secara substantif, bukan sekadar formalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis kawasan Cagar Alam Panua memiliki status perlindungan yang kuat sebagai bagian dari rezim kawasan suaka alam dengan tingkat pembatasan aktivitas yang ketat. Penetapan kawasan tersebut didukung oleh berbagai regulasi yang memberikan legitimasi normatif terhadap upaya perlindungan ekosistem. Dalam kerangka hukum positif, tidak terdapat kekosongan norma yang dapat dijadikan alasan lemahnya perlindungan kawasan, sehingga persoalan utama bergeser pada aspek implementasi.

Secara ekologis, kawasan Cagar Alam Panua memiliki nilai strategis yang tinggi karena mencakup ekosistem hutan primer, perbukitan, dan wilayah pesisir yang menjadi habitat berbagai spesies endemik. Kompleksitas ekosistem ini menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya intensif tetapi juga adaptif terhadap kondisi geografis. Namun demikian, karakter wilayah yang sulit dijangkau justru menjadi tantangan utama dalam memastikan kehadiran negara secara efektif di lapangan.

Dari perspektif normatif, instrumen hukum yang mengatur larangan terhadap perambahan, penambangan tanpa izin, dan eksploitasi sumber daya hutan telah dirumuskan secara tegas. Ancaman sanksi pidana yang diatur bahkan tergolong berat dalam konstruksi hukum lingkungan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa kekuatan normatif tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan di lapangan.

Dalam dimensi struktural, penelitian mengidentifikasi adanya ketimpangan signifikan antara luas wilayah pengawasan dengan jumlah personel yang tersedia. Jumlah polisi kehutanan dan penyuluh lapangan tidak memadai untuk menjangkau seluruh area konservasi secara optimal. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya aktivitas ilegal secara berulang.

Selain keterbatasan personel, hambatan geografis menjadi faktor krusial yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Medan yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses transportasi menyebabkan keterlambatan respons aparat terhadap laporan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, aparat baru dapat menjangkau lokasi setelah aktivitas ilegal berlangsung cukup lama, sehingga daya cegah hukum menjadi berkurang secara signifikan.

Aspek sarana dan prasarana juga menunjukkan keterbatasan yang cukup serius. Pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital seperti citra satelit dan sistem informasi geografis belum dilakukan secara optimal. Pengawasan masih bertumpu pada

patroli manual yang memiliki keterbatasan jangkauan dan frekuensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pengawasan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan kawasan.

Dalam praktik penegakan hukum, penelitian menemukan bahwa prosedur operasional telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Aparat melakukan tahapan mulai dari pengumpulan informasi, verifikasi, hingga penindakan secara terstruktur. Namun efektivitas prosedur tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan struktural dan geografis yang ada.

Kasus penambangan emas tanpa izin menjadi ilustrasi konkret mengenai implementasi penegakan hukum di kawasan ini. Aparat berhasil mengamankan pelaku lapangan dan memprosesnya hingga tahap persidangan. Meskipun demikian, keberhasilan tersebut lebih mencerminkan keberfungsian mekanisme represif daripada efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam dimensi yudisial, penelitian menunjukkan adanya kecenderungan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pemidanaan, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelaku.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung berfokus pada aspek individual pelaku tanpa secara komprehensif mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Akibatnya, dimensi keadilan ekologis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan, sehingga perlindungan lingkungan belum tercapai secara optimal.

Penelitian juga menemukan bahwa proses penegakan hukum cenderung berhenti pada pelaku operasional di lapangan. Aktor intelektual atau pemodal yang berada di balik aktivitas ilegal relatif sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kemampuan investigasi, khususnya dalam menelusuri aliran pembiayaan dan jaringan kejahatan lingkungan.

Selain itu, putusan pengadilan belum mengintegrasikan kewajiban pemulihan ekologis sebagai bagian dari sanksi pidana. Pendekatan yang digunakan masih bersifat retributif dan prosedural, tanpa memasukkan dimensi restoratif yang seharusnya menjadi karakteristik utama hukum lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan yang terjadi tidak diimbangi dengan upaya pemulihan yang memadai.

Dari perspektif sosial, penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki pemahaman mengenai status kawasan konservasi dan larangan yang berlaku di dalamnya. Namun tingkat kepatuhan tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat pengetahuan hukum tersebut, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kompleks.

Tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas ilegal. Keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif menyebabkan masyarakat menjadikan kawasan konservasi sebagai sumber ekonomi instan. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kepentingan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di Cagar Alam Panua terhambat oleh tiga faktor utama, yaitu faktor struktural dan sarana, faktor yudisial dan praktik pemidanaan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk hambatan sistemik yang menyebabkan hukum belum mampu berfungsi secara substantif sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan adanya ketegangan struktural antara kekuatan regulasi perlindungan kawasan konservasi yang secara normatif sangat kuat dengan realitas sosial yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Dalam konteks ini, hukum tidak gagal pada tataran pembentukan norma, melainkan pada tahap implementasi. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi oleh kemampuan sistem hukum dalam mentransformasikan norma menjadi perilaku sosial yang patuh.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi di Cagar Alam Panua mencerminkan disharmoni antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum telah tersedia secara memadai melalui regulasi konservasi yang ketat, namun struktur hukum menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Sementara itu, kultur hukum masyarakat menunjukkan ambivalensi antara kesadaran normatif dan tekanan ekonomi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sistem hukum tidak bekerja secara optimal sebagai satu kesatuan yang utuh.

Faktor struktural yang mencakup keterbatasan personel pengawasan menjadi hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks wilayah konservasi yang luas dan kompleks secara geografis, jumlah aparat yang terbatas tidak mampu menjamin intensitas pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai salah satu determinan utama keberhasilan penegakan hukum. Tanpa dukungan struktur yang kuat, norma hukum cenderung kehilangan daya operasionalnya.

Selain keterbatasan personel, hambatan geografis memperkuat kompleksitas permasalahan. Medan yang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan respons terhadap pelanggaran, sehingga hukum kehilangan momentum untuk bertindak secara cepat dan efektif. Dalam kejahatan lingkungan yang bersifat dinamis, keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih luas. Oleh karena itu, aspek

geografis harus dipahami sebagai variabel penting dalam desain kebijakan penegakan hukum.

Keterbatasan pemanfaatan teknologi pengawasan menunjukkan bahwa sistem hukum belum beradaptasi secara optimal dengan perkembangan teknologi. Padahal, penggunaan citra satelit dan sistem informasi geografis dapat meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap aktivitas ilegal. Ketergantungan pada patroli manual mencerminkan pendekatan konvensional yang tidak lagi memadai untuk mengawasi kawasan konservasi yang luas. Dengan demikian, modernisasi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi kelembagaan.

Dalam dimensi yudisial, kecenderungan vonis ringan yang dijatuhkan oleh pengadilan memperlihatkan adanya problem dalam paradigma pemidanaan lingkungan. Pemidanaan yang tidak proporsional dengan dampak ekologis berpotensi melemahkan efek jera dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif keadilan ekologis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pertimbangan hakim, sehingga hukum kehilangan fungsi preventifnya.

Lebih lanjut, fokus penegakan hukum yang hanya menyasar pelaku lapangan menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjangkau struktur kejahatan yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, pelaku operasional hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar yang melibatkan aktor intelektual dan pemodal. Ketidakmampuan untuk menembus lapisan ini menyebabkan penegakan hukum bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Pendekatan *follow the money* menjadi relevan untuk menjawab keterbatasan tersebut. Dengan menelusuri aliran pembiayaan, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi aktor utama yang berada di balik aktivitas ilegal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitasnya dalam memutus rantai kejahatan lingkungan yang terorganisir.

Ketiadaan integrasi sanksi restoratif dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum lingkungan masih didominasi oleh pendekatan retributif. Padahal, karakteristik kejahatan lingkungan menuntut adanya pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Tanpa mekanisme restorasi, kerugian ekologis tetap menjadi beban publik dan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku.

Dari perspektif teori kepentingan Roscoe Pound, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu. Perlindungan lingkungan sebagai kepentingan publik jangka panjang seringkali dikalahkan oleh kebutuhan ekonomi jangka pendek masyarakat. Konflik ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang efektif dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat sekitar kawasan konservasi menjadi faktor determinan dalam tingkat kepatuhan hukum. Keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif mendorong masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas ilegal meskipun menyadari konsekuensi hukumnya. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang bersifat struktural.

Dalam konteks ini, pendekatan preventif berbasis kesejahteraan menjadi sangat penting. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, serta penguatan kapasitas masyarakat dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas ilegal. Dengan demikian, penegakan hukum harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kawasan merupakan potensi yang dapat dioptimalkan. Namun tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap pelapor, partisipasi tersebut berisiko menurun. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan saksi yang efektif sebagai bagian dari strategi penguatan pengawasan berbasis komunitas.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum menunjukkan adanya upaya kolaboratif dalam penanganan kejahatan lingkungan. Namun birokrasi yang berlapis seringkali menjadi kendala dalam mempercepat respons terhadap pelanggaran. Reformasi tata kelola yang menekankan efisiensi dan simplifikasi prosedur menjadi penting untuk meningkatkan daya tanggap sistem hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum di Cagar Alam Panua tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Diperlukan strategi integratif yang menggabungkan penguatan struktur kelembagaan, reformasi yudisial, modernisasi teknologi pengawasan, serta pendekatan sosial-ekonomi berbasis kesejahteraan. Tanpa integrasi tersebut, hukum berisiko tetap berada pada tataran prosedural dan gagal mewujudkan perlindungan ekologis secara substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kerusakan hutan konservasi di Cagar Alam Panua secara prosedural telah berjalan sesuai kerangka normatif yang berlaku, namun efektivitasnya masih terbatas pada dimensi formal dan belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan ekologis secara substantif. Hambatan utama bersumber dari faktor struktural berupa keterbatasan personel dan sarana pengawasan, faktor yudisial berupa praktik pemidanaan yang belum mencerminkan keadilan ekologis serta belum menjangkau aktor intelektual, dan faktor sosial-ekonomi berupa tekanan kebutuhan hidup masyarakat sekitar kawasan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa: (1) integrasi kebijakan antara penegakan hukum represif dan pendekatan preventif berbasis

kesejahteraan masyarakat; (2) reformasi yudisial melalui internalisasi prinsip keadilan ekologis dalam putusan hakim serta penerapan pendekatan *follow the money* guna menjangkau aktor utama kejahatan lingkungan; dan (3) modernisasi sistem pengawasan melalui investasi pada teknologi digital guna meningkatkan kapasitas deteksi dini di kawasan konservasi.

Dengan demikian, efektivitas hukum lingkungan hanya dapat dicapai melalui pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi normatif, struktural, dan sosial secara simultan, sehingga hukum tidak lagi berhenti pada tataran prosedural, melainkan mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekologis yang substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damiti, Rahmawati A., Parid Pakaya, Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, and Ramli Utina. "Stabilitas Ekosistem Hutan Indonesia dalam Menghadapi Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan: Tinjauan Literatur." *Botani* 2, no. 2 (May 30, 2025): 176–88. <https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.343>.
- Ni'mah, Zulfatun. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (January 1, 2012): 55–68. <https://doi.org/10.22146/JMH.16141>.
- Rahayu, Panggih Ranga, Bama Adiyanto, Jentung Wisnu Murti, Aries Setiyono, and Mutia Evi Kristhy. "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia." *Journal of Political and Legal Sovereignty* 2, no. 1 (December 26, 2024): 148–53. <https://doi.org/10.38142/jpls.v2i1.143>.
- Wang, Chao, Fan Zhang, and Wei Liu. "The Ecological Management and Sustainable Development of Forests." *Forests*, May 17, 2024. <https://doi.org/10.3390/f15050871>.
- Widiarti, Wulan, Fauzie Yusuf Hasibu, and Tubagus Achmad Darodjat. "Management and Exploitation of Mineral and Coal Mining in Indonesia: An Analysis of the Perspective of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution Republic of Indonesia." *Journal Evidence of Law* 4, no. 1 (January 17, 2025): 111–15. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1055>.